

PERNIKAHAN CINA BUTA DAN GENDER

Faisal

Institut Agama Islam Negeri Langsa Aceh, Indonesia

faisalfasya@iainlangsa.ac.id

Received May 15, 2023	Revised May 23, 2023	Accepted May 31, 2023
--------------------------	-------------------------	--------------------------

Abstract

The problem of Cina Buta marriage is a concrete solution for married couples who have divorced thalak tiga but want to return to sail the ark of the household again. Cina buta marriage is not as easy as turning the palm for divorced couples to separate and give up their respective partners, let alone the love and desire to return, which is added to the child and economic factors. At the same time, the method used is a qualitative method, which is a study that uses methods, steps, and procedures that involve more data and information obtained through respondents as subjects who can pour out their answers and feelings to get a holistic general picture of a matter under study. This study aims to determine how much impact a cina buta marriage has on women and their marriages. The study of cina buta marriage, according to the gender view, is important by looking at the impact produced by cina buta marriage, namely the benefits and benefits of both the husband and ex-wife or muhallil. This study's results greatly impact women who feel negative, ashamed, humiliated and contrary to their conscience and distrust of their lost heart to rebuild their households. Even though Islam highly upholds women and opens a wide space for women to take their roles in life.

Keywords: Marriage, Cina Buta, Muhallil.

Abstrak

Persoalan nikah cina buta ini menjadi sebuah solusi konkrit bagi pasangan suami istri yang telah melakukan cerai thalak tiga namun berkeinginan untuk kembali lagi untuk mengarungi bahtera rumah tangga kembali. Namun nikah cina buta tidaklah semudah membalikkan telapak tangan bagi pasangan yang telah melakukan cerai untuk berpisah dan merelakan pasangannya masing-masing, apalagi masih adanya cinta dan keingin untuk kembali yang ditambah lagi adanya factor anak dan ekonomi. Sedangkan metode yang dipakai adalah metode kualitatif, yakni sebuah penelitian yang menggunakan



cara, langkah, dan prosedur yang lebih melibatkan data dan informasi yang diperoleh melalui responden sebagai subjek yang dapat mencurahkan jawaban dan perasaannya sendiri untuk mendapatkan gambaran umum yang holistik mengenai suatu hal yang diteliti. Dengan tujuan yang dicapai dari penelitian ini untuk mengetahui seberapa dampak yang dimunculkan oleh sebuah pernikahan cina buta bagi kaum perempuan dan pernikahannya. Kajian terhadap nikah cina buta ini menurut pandangan gender, dimana hal ini menjadi penting dengan melihat dampak yang dihasilkan oleh sebuah pernikahan cina buta yaitu manfaat dan kemudharatan baik pihak suami atau mantan istri atau *muhallil*. Hasil dari penelitian ini Nikah cina buta memberikan dampak yang besar bagi kaum perempuan dimana perasaan negative, malu, hina dan bertentangan dengan hati nuraninya dan ketidakpercayaan hatinya yang hilang untuk membangun kembali rumah tangganya. Padahal Islam sangat menjunjung tinggi kaum perempuan dan membuka ruang yang lebar untuk perempuan dalam mengambil perannya di kehidupan.

Kata Kunci: *Pernikahan, Cina Buta, Muhallil.*

PENDAHULUAN

Agama Islam memandang suatu pernikahan sebuah peristiwa hukum demi melaksanakan perintah Tuhan dan memperoleh anak keturunan yang sah dan diakui oleh hukum dan masyarakat dalam sebuah ikatan yang kuat dan bahagia serta memberikan kenyamanan dan ketentraman jiwa baik lahir maupun batin atau dengan nama lain *sakinah, mawaddah wa rahmah* (Tihami, 2014)

Pernikahan dalam Islam juga sangatlah dianjurkan karena memiliki nilai keagamaan yang tinggi dan bernilai sebagai wujud kepatuhan kepada Allah swt., disamping itu juga dalam mengikuti sunnah rasul yang pernah dilakukan oleh Rasul, juga sebagai memenuhi hasrat dan naluri manusia dalam mengarungi kehidupan di dunia ini dan dalam ber-*hablun minan nas* dan kasih sayang dalam bermasyarakat. (Faisal, 2022)

Namun, untuk menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah dan wa rahmah* bukanlah hal yang dapat dilakukan dengan mudah sebagaimana membalikkan telapa tangan. Karena *the facto* nampak jelas sangat realistis dalam menyeimbangkan sisi psikologis, biologis dan persamaan pandangan sangatlah berat ditambah lagi dalam bidang ekonomi. Persoalan-persoalan kerap muncul di dalam penyatuan dua insan manusia dalam ikatan pernikahan, berbeda sewaktu masih sendiri atau sebelum pernikahan. Sehingga persoalan dan permasalahan yang muncul menjadi benih-benih kebencian

diantara mereka dan tidak dapat dipersatukan lagi, hingga lahirnya perceraian dan perpisahan diantara mereka, baik thalak 1, thalak 2 bahkan thalak 3.

Islam melarang thalak atau perceraian yang bisa merobohkan sendi-sendi keluarga dan menyebarkan aib-aibnya, melemahkan kesatuan umat dan membuat perasaan mendendam serta mengkoyak-koyak tabir kehormatan.

Meskipun tidak ada ayat al-Qur'an yang menyuruh atau melarang melakukan talak, namun talak itu termasuk perbuatan yang tidak disenangi Nabi Saw. Ketidaksenangan Nabi Saw kepada perceraian itu terlihat dalam hadisnya dari Ibnu Umar menurut riwayat Abu Daud, Ibnu Majah dan disahkan oleh al-Hakim, sabda Nabi yang artinya: "*Perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah ialah thalak*".

Thalak atau perceraian walaupun dibenci namun terjadi dalam suatu rumah tangga, dan sebagai jalan terakhir bagi kehidupan rumah tangga dalam keadaan tertentu (darurat, logis dan argumentatif) boleh dilakukan. (Syarifuddin, Hukum Perkawinan di Indonesia, 2011)

Thalak menurut al-Jaziry ialah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu. (Jaziry, 1996)

Maka dapat dipahami bahwa thalak menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu sendiri tidak lagi halal bagi suaminya ini terjadi pada *thalak bai'n*, sedangkan arti mengurangi pelepasan ikatan perkawinan adalah berkurangnya hak thalak bagi suami yang mengakibatkan berkurangnya jumlah thalak yang menjadi hak suami dari tiga menjadi dua, dari dua menjadi satu, dan dari satu menjadi hilang hak dalam *thalak raj'i*. (Ghazaly, 2019)

Thalak dapat dibagi kepada beberapa macam sesuai dengan sudut pandang. Apabila dipandang dari segi jumlah bilangannya, maka thalak dapat dibagi kepada dua yaitu *thalak raj'i* dan *thalak ba'in*. Yang dimaksud dengan *thalak raj'i* adalah suatu thalak di mana suami memiliki hak untuk merujuk istrinya. Bilangan dalam *thalak raj'i* adalah thalak satu dan dua. Apabila dalam masa menanti dalam *thalak raj'i* tersebut suami tidak rujuk maka status *thalak raj'i* tersebut bergeser menjadi *thalak ba'in sughra*.

Jadi maksud *thalak ba'in* adalah thalak yang tidak memberi hak merujuk bagi bekas suami terhadap bekas istri. Adanya bilangan thalak tertentu. *Thalak ba'in* dibagi kepada dua yaitu *thalak ba'in sughra* dan *thalak ba'in kubra*. *Thalak sughra* adalah thalak yang menghilangkan pemilikan bekas suami terhadap istri tetapi tidak menghilangkan kehalalan bagi bekas suami untuk kawin kembali dengan bekas istri, sedangkan *thalak ba'in kubra* adalah thalak tiga. Thalak bila ditinjau dari segi boleh atau tidaknya dijatuhkan maka dapat pula dibagi

kepada dua, yaitu *thalak sunni*, dan *thalak bid'i*. *Thalak sunni* yaitu thalak yang jatuhkan sesuai dengan tuntunan sunnah. Sedangkan *thalak bid'i* adalah thalak yang dijatuhkan tidak sesuai atau bertentangan dengan tuntunan sunnah, tidak memenuhi syarat-syarat *thalak sunni*. (Ghazaly, 2019)

Dalam hal ini kajian yang kita bahas ini adalah tentang thalak tiga atau thalak baik kubra yang tidak dapat untuk kembali lagi menjadi suami istri sebelum adanya pernikahan si istrinya itu dengan laki-laki lain yang disebut dengan cina buta.

Konsekuensi dari terjadinya thalak 3 ini maka akan berakibat kepada tidak dibolehkannya untuk kembali (ruju') terhadap suami istri sebagaimana pada thalak 1 atau thalak 2 (thalak raj'i).

Ruju'nya suami istri itu disebabkan oleh karena munculnya penyesalan diantar mereka berdua, sehingga berkeinginan untuk kembali lagi dan ini menjadi persoalan yang rumit ditengah-tengah masyarakat dikarenakan kembalinya sepasang suami istri setelah thalak 3, maka haruslah dibarengi oleh terjadinya pernikahan mantan istrinya itu dengan pria lain dalam sebuah pernikahan baru dan dithalak kembali oleh suami barunya tersebut. (Al-Ghozali, 2003)

Pada pasal 10 Undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa suami dan istri telah melakukan cerai satu kali kemudian kawin lagi dan cerai lagi untuk yang kedua kalinya dan melakukan perkawinan lagi, maka suami istri tersebut tidak boleh melakukan perkawinan lagi untuk yang ketiga kalinya, namun sesuai dalam hukum Islam dibolehkan melakukan suami istri tersebut kawin lagi dengan syarat mantan istrinya telah melakukan perkawinan dengan pria lain dan telah diceraikan dan telah habis masa iddahnyanya maka dibolehkan suami yang pertama melakukan perkawinan dengan bekas istrinya. Hal ini sesuai juga dengan yang tersebut didalam KHI pasal 43.

Zuhaili berpendapat seorang suami apabila mentalak istrinya dengan thalak tiga maka ia tidak dapat menikah kembali dengan mantan istrinya, kecuali mantan istrinya tersebut telah menikah dengan laki-laki lain dan bercerai serta telah digauli oleh suami kedua hingga berakhir masa iddahnyanya. Dengan demikian, maka wanita tersebut boleh menikah kembali dengan suami pertamanya, kemudian berlaku kembali hak talak sebanyak tiga kali untuknya. (Zuhaili, 2011)

Sedangkan bila menikahi wanita yang ditalak tiga kemudian menceraikannya setelah berhubungan seksual dengan maksud agar bekas suami pertamanya dapat menikah kembali dengannya sehabis masa iddah disebut dengan nikah muhallil. (Kamal, 2014)

Masyarakat mengenal nikah *muhallil* ini dengan istilah cina buta. Agustin mengatakan bahwa istilah cina buta muncul di Aceh yaitu pada masa dahulu ada seorang yang menceraikan istrinya dengan thalak tiga, namun dikemudian hari mereka berkeinginan untuk kembali lagi dikarenakan masih adanya cinta diantara mereka dan ingin bersatu kembali, namun tidak ada seorang pun yang mau melakukan nikah *muhallil* sebagaimana yang ada didalam hukum Islam. Pada akhirnya ada seorang yang berketurunan cina namun matanya buta/tunanetra yang mau melakukan nikah *muhallil* dengan mantan istrinya tersebut. Dengan adanya peristiwa tersebut maka nikah *muhallil* selanjutnya dikenal dengan nikah cina buta menurut versinya Aceh. (Agustin Hanapi, 2017)

Praktik pernikahan cina buta ini menjadi sebuah solusi konkrit bagi pasangan suami istri yang telah melakukan cerai thalak tiga namun berkeinginan untuk kembali lagi untuk mengarungi bahtera rumah tangga kembali. Dan praktik pernikahan cina buta atau muhalil ini banyak terjadi diwilayah manapun, tidak terkhusus di Aceh saja.

Pada dasarnya pernikahan cina buta tidaklah semudah membalikkan telapak tangan bagi pasangan yang telah melakukan cerai untuk berpisah dan merelakan pasangannya masing-masing, apalagi masih adanya cinta dan keingin untuk kembali yang ditambah lagi adanya factor anak dan ekonomi sehingga dilakukanlah nikah cina buta ini sebagai jalan solusi bagi mereka walaupun pahit dan merelakan mantan istrinya dinikahi oleh orang lain sebagai salah satu *illah* atau cara untuk dapat bersatu kembali.

Dari hal ini membuat penulis melakukan kajian terhadap nikah cina buta ini menurut pandangan gender, dimana hal ini menjadi penting dengan melihat manfaat dan kemudharat yang ditimbulkan oleh nikah cina buta ini baik pihak suami atau mantan istri.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. (Jonaedi Efendi, 2016) mengatakan penelitian hukum empiris adalah jenis penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dengan meneliti bekerjanya hukum di masyarakat dan tentang efektivitas hukum yang sedang berlaku, khususnya hukum pernikahan cina buta dan kemashlahatan dan kemudharatan menurut pandangan gender, dengan metode yang dipakai adalah metode kualitatif Sedangkan metode yang dipakai adalah metode kualitatif, yakni sebuah penelitian yang menggunakan cara, langkah, dan prosedur yang lebih melibatkan data dan informasi yang diperoleh melalui responden sebagai subjek yang dapat mencurahkan jawaban dan perasaannya sendiri untuk

mendapatkan gambaran umum yang holistik mengenai suatu hal yang diteliti. Sedangkan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu sumber data primer dan sekunder. Selanjutnya data dikumpulkan, dikelompokkan, dianalisis dan diinterpretasi menggunakan perspektif gender sampai dengan mendeskripsikan dalam bentuk hasil dan pembahasan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Memaknai Cina Buta

Istilah cina buta tidak ada dalam hukum Islam dan hanya sebutan yang dibuat-buat oleh orang-orang. Maka dalam hal ini ada beberapa versi dalam memakai istilah cina buta terhadap *muhallil* ini. (El-Langkawi, 2020) “nikah cina buta” merupakan sebutan yang sudah populer bagi pelaku nikah *tahlil* dalam masyarakat Indonesia atau masyarakat Aceh. Jadi nikah cina buta adalah pernikahan antara seorang perempuan yang dithalak tiga dengan suami kedua. Setelah bermalam bersamanya lalu menthalak kembali dengan maksud setelah habis masa iddahnya dapat menikah kembali dengan suami pertama.

Menurut Agustin dengan menukilkan pendapat dari Muslim Ibrahim, menyatakan bahwa istilah cina buta itu adalah berasal dari sebuah cerita tentang kisah seorang raja yang kaya raya. Dimana pada suatu hari terjadi selisih pendapat dengan istrinya sehingga raja marah dan menthalak istrinya dengan thalak tiga. Kemudian raja yang memang masih menyimpan rasa cintanya kepada istrinya akhirnya berkeinginan untuk kembali lagi dengan istrinya. Namun semua ulama pada masa itu tidak membolehkan dan berpendapat tidak boleh seorang suami yang telah menthalak istrinya tiga tidak boleh kembali atau ruju’ kecuali istri telah menikah dengan laki-laki lain. Dan pada akhirnya raja memerintahkan untuk dicarikan dan menyewakan seorang yang berketurunan cina dan buta lagi ditambah lagi dengan persyaratan yang diberikan oleh raja termasuk waktu thalaknya dan diberikan uang kepadanya. (Agustin Hanapi, 2017)

Istilah cina buta dalam bahasa Arabnya adalah *muhallil*. *Muhallil* adalah orang yang menyebabkan karena pekerjaan dirinya menjadi halal atau bolehnya pernikahan itu dilakukan. Kata *Muhallil* adalah berasal dari kata *tahlil* yang berarti penghalalan perkawinan antara suami dan istri yang telah menjatuhkan thalak tiga dengan perantara *muhallil*. Sedangkan nikah cina buta berarti suatu pekerjaan yang membolehkan atau menghalalkan sebuah perkawinan yang awalnya dilarang atau diharamkan. (RI, 1993)

Muhallil adalah berasal dari kata *hallala-yuhallilu-muhallilan*, yaitu penghalalan. Menisbatkan kepada peristiwa kesepakatan antara suami pertama (*muhalalah*) terhadap (*muhallil*) laki-laki yang menikahi perempuan untuk kemudian menceraikannya. Jenis perkawinan yang dilakukan *muhallil* dalam fiqih dikenal dengan nikah *tahlil* atau "*halalah*" berarti mengesahkan atau membuat sesuatu menjadi halal, juga merupakan amalan yang biasa dilakukan sebelum Islam. (Rahman, 1992)

Maka berdasarkan cina buta itu hanyalah istilah yang diberikan kepada *muhallil*, maka dasar hukumnya adalah atas dasar hukum *muhallil*. *Muhallil asal katanya Tahlil*, menurut Amir Syarifuddin, menghalalkan sesuatu yang haram. dan bila dikaitkan dengan pernikahan maka berarti tahlil itu merupakan suatu perbuatan yang menyebabkan seseorang yang semula haram melangsungkan pernikahan menjadi boleh atau halal melangsungkan pernikahannya. (Syarifuddin, 2011) Sedangkan *muhallil* adalah Orang yang menyebabkan halalnya orang lain melakukan pernikahan. Sedangkan kepada orang yang halal melakukan pernikahan yang dilakukan oleh muhallil itu disebut dengan *muhalalah*. Disebut dengan *muhallil* bila dilihat dari segi tujuannya adalah menghalalkan suatu pekerjaan atau lainnya yang pada awalnya adalah tidaklah halal. Sedangkan orang yang dengan adalah muhallil maka halal lah dia melakukan pekerjaan yang awalnya tidak halal disebut dengan *Muhalla lahu*, dalam hal ini suami yang telah menthalak istrinya tiga.

Sayyid Sabiq berpendapat bahwa nikah cina buta atau nikah *muhallil* adalah seorang laki-laki yang menikahi perempuan yang sudah di thalak tiga kali dan sudah habis masa iddahya dan dia melakukan dukhul (hubungan suami istri) dengannya, kemudian menthalaknya supaya perempuan itu halal dinikahi oleh suami yang pertama. (Sabiq, 1994) kemudian Ibnu Rusyd memperjelas yang dikatakan dengan nikah *muhallil* adalah yang dimaksud dengan nikahnya untuk menghalalkan istri yang dithalak tiga itu. (Ibnu Rusyd, tt.)

Ensiklopedi Islam menjelaskan bahwa nikah *muhallil* adalah seseorang yang mengawini perempuan yang telah ditalaq tiga oleh suaminya dan masa iddahya sudah habis dengan maksud agar perempuan ini nantinya, jika telah ditalaq pula, halal di kawini oleh suami sebelumnya. (Islam, 2000)

Menyoal Hukum Cina Buta

Al Jazairy menyatakan bahwa suami apabila menthalak istrinya dengan thalak tiga, maka bekas istrinya tidak halal atas dirinya hingga bekas istrinya tersebut telah menikah dengan pria lain dan suami kedua tidak harus ada niat untuk hidup dengan suami kedua untuk selamanya. Apabila wanita atau bekas

istrinya tersebut telah disetubuhi oleh suami kedua dan bercerai, maka dirinya halal kembali dengan suami pertamanya, meskipun hal tersebut dilakukan dengan maksud agar dia menjadi halal bagi suami pertamanya, namun kehalalan wanita tersebut harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. (Jazairy, 2017)

Maka suami yang menceraikan istrinya dengan thalak tiga, maka dirinya tidak dapat menikah kembali dengan mantan istrinya, kecuali bila istrinya tersebut telah menikah dengan laki-laki lain dan telah pula dithalak, hingga apabila telah habis masa iddahnyanya maka wanita tersebut boleh menikah kembali dengan mantan suami pertamanya. Dan ini sesuai dengan firman Allah dalam surat al Baqarah: 230, yaitu:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۖ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٢٣٠﴾

Artinya: Jika dia menceraikannya kembali (setelah talak kedua), perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia menikah dengan laki-laki yang lain. Jika (suami yang lain itu) sudah menceraikannya, tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan mantan istri) untuk menikah kembali jika keduanya menduga akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-orang yang (mau) mengetahui. (QS. Al-Baqarah: 230)

Status hukum bolehannya nikah cina buta ini, mayoritas ulama menyatakan bahwa jika dalam aqadnya itu ada terjadinya persyaratan bahwa harus dijatuhkan thalak wanita yang dinikahinya itu maka pernikahannya itu adalah tidak sah alias batal dan dianggap pernikahan mut'ah. Namun bila dalam akad tidak disebutkan persyaratan dan pernikahan tersebut lahir karena adanya cinta dan sayang diantara keduanya maka pernikahan tersebut sah walaupun adan niat akan menjatuhkan thalak setelahnya, sebagian ulama mengatakan hal itu adalah hukumnya makruh.

Dalam hal nikah cina buta ini ada sebagian ulama yang mensamakan dengan nikah mut'ah, maka nikah cina buta merupakan perkawinan semu dan mempunyai jangka waktu, sehingga tujuan perkawinan yang dikehendaki Islam tidak tercapai, oleh sebab itu para pelaku rekayasa perkawinan tahlil ini mendapat kecaman keras dari Rasulullah SAW, sebagaimana beberapa hadits Rasulullah SAW mengatakan mengenai nikah muhallil ini di antaranya adalah:

عن عبد الله بن مسعود قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحل و المحلل له.

Artinya: “Dari Abdullah bin Mas’ud ia berkata, Rasulullah SAW melaknat muhil dan muhallal lahu”. (HR. Tirmidzi)

Menyikapi hadis ini sebagian ulama mengartikan bahwa laknat yang dimaksudkan didalam hadis tersebut adalah akibat yang dihasilkan dari perbuatan tersebut hanya sebatas dosa saja sedangkan hukumnya tetap sah. Dan sebagian ulama yang lain mengatakan batal aqad nikahnya sehingga batal juga hukumnya dan tidak sah. (Ibnu Rusyd, tt.)

Kata al Murginany yang diikuti Abu Muhammad Mahmud dari kalangan madzhab Hanafi, beliau berpendapat seperti yang dikutip dalam kitab *al Binayah Syarhul Hidayah*, kalau ada lelaki yang menikahi wanita dengan tujuan agar bisa halal suami yang pertama maka dalam hal itu terdapat pahala, al Murginany menceritakan dan ulama yang lain. Akan tetapi dikembalikan pada mereka bahwa sesungguhnya sudah diketahui seperti sesuatu yang disyaratkan, dan tidak ada khilaf dalam makruhnya sesuatu yang disyaratkan. (Hanafy, t.th.)

Imam Abu Yusuf juga dari kalangan madzhab hanafi sendiri, beliau menghukumi pernikahan dengan syarat tetalah sah namum berbeda dengan Imam Hanafi, untuk permasalahan bolehnya menikah kepada suami pertama, di sini Abu Yusuf mengharamkan. (asy-Syarakhasi, 1989)

Dalam mazhab, terdapat mazhab imam Hanafi dan Mazhab imam Syafi’i berpendapat bahwa nikah tahlil halal dilakukan terhadap wanita yang telah dithalak tiga oleh suaminya dan berkeinginan kembali. Namun imam Hanafi ada menambahkan syarat terhadap *muhallil* untuk ke sah nya pernikahan bila ada niat dilakukannya tahlil untuk adanya kehalalan bagi suami yang pertama untuk kembali dengan istrinya, adapun syaratnya yaitu; *pertama*, *Muhallil* menikahi wanita tersebut dengan akad nikah yang sah. *Kedua*, *Muhallil* telah menggauli dan menyetubuhinya. *Ketiga*, *watha’* dengan *muhallil* mewajibkannya mandi junub, yakni kemaluannya harus benar-benar masuk ke dalam vagina si wanita, walau tidak disyaratkan harus mengeluarkan sperma. *Keempat*, selesainya atau habisnya *iddah* wanita tersebut dari *muhallil*. *Kelima*, adanya *watha’* yang yakin. (Zuhaili, 2011) Lihat juga (Misri, 2010)

Secara tegas imam Malik menyatakan nikah cina buta (*muhallil*) hukumnya batal walau dalam bentuk apapun selama niatnya untuk menghalalkan. Akan tetapi bila perkawinan tersebut tidak bertujuan untuk menghalalkan, mereka membolehkannya dan halal bagi bekas suaminya dengan tujuh syarat:

1. Suami kedua itu harus baligh.
2. Penis diyakini masuk ke dalam vagina saat persetubuhan.
3. Suami kedua harus orang Islam, walaupun bekas isteri tertalak tiga itu perempuan Kitabiyah.
4. Tidak melakukan persetubuhan saat terlarang.
5. Persetubuhan itu tidak dipaksa.
6. Suami kedua bukan anak kecil yang tidak mampu bersetubuh dengan isterinya.
7. Persetubuhan itu hingga dapat merasakan kelezatan. (Mughniyah, 2001)

Maka menurut mazhab imam Malik, nikah tahlil dengan tujuan untuk menghalalkan kembalinya suami pertama kepada mantan istrinya maka aqadnya rusak dan tidak halal terjadinya watha'. Dan jika timbul persyaratan penghalalan dalam aqad maka aqadnya gugur tan dibarengan oleh thalak. Namun bila tidak adanya persyaratan maka aqadnya gugur dengan ketentuan thalak.

Mengurai Cina Buta

Menyikapi pernikahan cina buta ini, maka cina buta itu merupakan perkawinan yang sudah sering terjadi bahkan sudah turun temurun terjadinya. Dalam masyarakat kita nikah cina buta itu mereka beranggapan adalah sebuah cara bagi pasangan suami istri yang telah terpisah dengan thalak tiga kemudian berkeinginan kembali lagi. Apalagi bagi masyarakat yang berpengang pada mazhab imam Syafi'i, yang menyatakan nikah cina buta dibolehkan dan dilakukan seperti pernikahan pada kebiasaan dengan memenuhi syarat dan rukun nikah serta tidak mengucapkan syarat tahlil didalam aqadnya. Sama seperti yang disampaikan oleh Lembaga Bahtsul Masail (LBM) Mudi Mesra Samalanga Aceh yang menyatakan bahwa nikah *muhallil* hukumnya tidaklah sah, apabila disebutkan syarat agar *muhallil* menjatuhkan thalak terhadap sitri yang dinikahnya disebutkan di dalam aqad. Namun bila syaratnya tidak disebutkan didalam aqad tetapi diluar aqad, namun ada tersirat didalam hatinya maka nikahnya tetap sah namun hukumnya makruh. Perjanjian yang terjadi diluar aqad tidak ada faedahnya atau tidak mempengaruhi nikahnya tersebut. (Mesra, 2023)

LBM Mudi Mesra juga menambahkan terhadap pemahaman hadis yang melaknat *muhallil* dan *muhallal lahu* adalah apabila didalam pernikahan cina buta tersebut disyaratkan akan thalak *muhallil* terhadap wanita tersebut atau syarat penghalalan untuk suaminya yang pertama. (Mesra, 2023)

Praktik cina buta ini banyak disalah artikan oleh banyak orang, termasuk oleh para suami pertama atau bekas suami, tetapi mereka yang melakukan cina

buta biasanya tidak memikirkan akibat yang ditimbulkan dari perkawinan yang telah mereka lakukan, padahal banyak sekali pihak-pihak yang akan menerima akibat atas perkawinan cina buta ini, antara lain dari pihak bekas suami, pihak *muḥallil*, pihak bekas istri dan anak-anaknya baik anak yang berasal dari hasil perkawinan dengan bekas suami yang pertama maupun anak yang berasal dari hasil perkawinan dengan suami keduanya tersebut.

Dan lagi pula, walaupun dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak dijelaskan secara jelas dan terperinci mengenai hal-hal yang berhubungan dengan nikah cina buta atau nikah *muḥalli*, akibat hukum yang ditimbulkan dari perkawinan cina buta ini akan menjadi hilang atau gugur, terutama akibat hukum yang berhubungan dari segi keperdataannya, contoh yang berhubungan dari segi keperdataannya bahwa anak hanya mendapatkan hak keperdataan pada ibu kandung beserta keluarga dari garis ibunya. Segi keperdataan yang memuat mengenai status anak, perwalian anak, pengasuhan dan pemeliharaan, pembiayaan hidupnya, pendidikannya, pengurusan harta serta dalam hal pewarisan. (Muhammad Syaifuddin, 2013)

Nikah cina buta dapat disamakan dengan nikah siri, dikarenakan nikah cina buta bilamana perkawinannya dengan suami yang kedua (*muḥallil*) dilakukan dengan cara perkawinan siri, maka akibat hukum ditimbulkan adalah anak hanya mendapatkan hak keperdataan atau nafkah dari ibu kandung beserta keluarga dari garis ibunya, dikarenakan meskipun dilakukan dengan cara kawin siri sebenarnya dalam pandangan agama Islam diperbolehkan sepanjang hal-hal yang menjadi rukun terpenuhi yaitu rukun nikah. Dan perkawinannya itu tidak memiliki bukti otentik (secara hukum Indonesia), apabila telah menikah atau dengan kata lain tidak mempunyai surat sah (buku nikah), sehingga sebagai seorang warga negara apabila telah melangsungkan perkawinan secara siri, maka ia tidak mempunyai kedudukan yang kuat di dalam hukum, terutama tidak memiliki kedudukan hukum yang kuat di dalam hukum khususnya untuk kaum perempuan. Sedangkan bilamana perkawinan dengan *muḥallil* (suami yang kedua) dilakukan dengan cara perkawinan sah, maka akan timbul akibat hukum yaitu anak akan mendapatkan hak keperdataan pada ibu dan bapak kandung beserta keluarga dari garis ibunya dan keluarga dari garis bapaknya, dalam arti bahwa apabila perkawinan cina buta dilangsungkan dengan perkawinan yang sah dan tanpa adanya suatu niatan, maka *muḥallil* (suami kedua) mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah lahir batin kepada anak dan istrinya.

Meskipun nikah cina buta diperbolehkan oleh agama Islam namun banyak kekurangan dan kelemahan yaitu dikarenakan nikah cina buta tidak

sesuai dengan filosofi *maqashid syariah* atau tidak sesuai dengan tujuan syariat Islam ditetapkannya sebuah perkawinan, maka nikah cina buta dianggap tidak bisa menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan hartanya selain itu nikah cina buta, tidak sesuai dan tidak sejalan dengan filosofi tujuan dari Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Perkawinan cina buta menyimpang dari yang dibenarkan, maksudnya bahwa perkawinannya hanya mempunyai tujuan untuk menghalalkan bagi suami yang pertama saja bukan ditujukan untuk mencari keturunan dengan suami yang kedua.

Praktik terjadinya nikah cina buta banyak sekali terjadi ditengah-tengah masyarakat dan semanya itu banyak ragam sebab terjadi nikah cina buta. Diantaranya yang dijelaskan oleh Alang Sidek pada praktek nikah cina buta yang terjadi di daerah Batu Bara Sumatera Utara, yakni; *kesatu*, adanya pemahaman terhadap hukum pasangan suami istri yang telah thalak tiga maka istrinya harus menikah dengan lakilaki lain untuk dapat kembali lagi. *Kedua*, adanya pemahaman masyarakat terhadap pendapat ulama Syafi'i, yang membolehkan nikah cina buta namun dengan adanya syarat-syarat tertentu. *Ketiga*, ada berlakunya adat. *Keempat*, penyesalan dalam keluarga karena terjadinya perceraian. *Kelima*, adanya pertimbangan terhadap anak-anak. *Keenam*, adanya factor ekonomi. *Ketujuh*, adanya anggapan untuk membantu para wanita myang dithalak tiga. *Kedelapan*, tidak adanya yang melarang atau mencegah nikah cina buta tersebut. (Sidek, 2021)

Pernikahan cina buta tidaklah selalu berjalan dengan baik, namun diawali dari pengambilan keputusan oleh pasangan suami istri yang ingin menikah dengan nikah cina buta, maka pihak wanita harus menghadapi berbagai konsekuensi seperti masyarakat memberikan penilaian yang buruk terhdap dirinya, dan beresiko terhadap hamil dengan ayahnya yang sudah menceraikan ibunya dan berdampak seumur hidupnya. Dan juga pasangan yang menikah kembali setelah dilakukannya nikah cina buta juga tidak menjamin pernikahanya berjalan sebagaimana yang diinginkan oleh mereka. Hal ini terlihat dari kasus-kasus cina buta yang menunjukkan kembali terjadinya perceraian. Alih-alih mendapatkan kebahagiaan, perempuan justru harus kembali tersakiti dengan luka yang lebih dalam. Akan tetapi, ada juga perempuan yang berani untuk menentang nikah cina buta sehingga harus menghadapi konsekuensi berupa pengasingan dari masyarakat. Sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan oleh Asifa Usyifaini mahasiswa UGM dalam bentuk tesis, yang mana hasil penelitian juga menunjukkan adanya kerentanan berlapis (*multi-layered vulnerabilities*) pada perempuan yang melakukan nikah cina buta. Kerentanan berlapis ini tampak dari (1) kerentanan dalam hal ekonomi; (2) kerentanan pada kesehatan; dan (3) kerentanan terhadap stigma

sosial. Kerentanan berlapis yang dimaksud adalah perempuan mengalami berbagai kerentanan pasca nikah cina buta dalam banyak aspek secara bersamaan. Hal ini berkaitan erat dengan beberapa peran yang dijalani sekaligus yakni sebagai seorang istri, ibu, bagian dari sebuah keluarga, dan bagian dari masyarakat. (Usyifaini, 2023)

Begitu juga hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh Agustin Hanafi dalam bukunya *Nikah China Buta di Aceh; Membongkar Prakter dan Dampaknya terhadap Perempuan, dengan lokasi di Kecamatan Seunoddon Kabupaten Aceh Utara*. Faktor terjadinya praktik nikah Cina buta di tengah masyarakat khususnya di Kec. Seunoddon Kabupaten Aceh Utara seperti; a. Fatwa di kalangan pemuka agama yang cenderung mudah menetapkan jatuhnya talak tiga kepada pasutri, sehingga menyebabkan pasangan yang sudah terlanjur berpisah dengan talak tiga dan ingin kembali kepada pasangan masing-masing terpaksa menempuh jalan melakukan praktik nikah cina buta. b. Disebabkan oleh pemahaman agama yang parsial serta pemahaman tokoh agama yang tidak komprehensif terhadap teks Alquran tentang kebolehan nikah tahlil, sehingga pemahaman tersebutlah yang menjadi pegangan masyarakat.

Dampak yang dihasilkan nikah cina buta terhadap perempuan adalah: a. Gejolak batin yang luar biasa karena dihindangi oleh perasaan malu dan tidak tahan dengan persepsi negatif seperti ocehan, hinaan, yang dilontarkan masyarakat. b. Membuat perempuan sengsara dan merana, dihindangi oleh rasa was-was dan cemas karena merasa bertentangan dengan hati nuraninya walaupun meyakini bahwa itulah satu-satunya solusi melalui petunjuk agama. c. Perempuan adalah perasaan trauma yang menyebabkan mereka enggan untuk menikah kembali dan membangun rumah tangga baru, menimbulkan ketidakpercayaan diri yang berlebihan karena merasa diri seolah-olah sebagai barang dagangan ketika praktik nikah cina butanya diketahui oleh masyarakat umum. (Agustin Hanapi, 2017)

Dengan demikian gender yang dimunculkan oleh adanya praktek nikah cina buta itu, adanya subornasi yang artinya adanya suatu penilaian atau anggapan bahwa peran yang dilakukan oleh satu jenis kelamin lebih rendah dari yang lain. Dan nilai-nilai yang lahir dari adanya nikah cina buta mencerminkan perspektif negatif terhadap perempuan dan berlaku di masyarakat, telah memisahkan dan memilah-milah peran-peran gender, laki-laki dan perempuan.

Padahal Islam sangat menjunjung tinggi kaum perempuan sebagaimana dalam alQur'an adanya ayat an-Nisa' yang membicarakan khusus tentang perempuan. Surat tersebut memuat dengan lengkap tentang hak asasi perempuan dan aturan-aturan yang mengatur bagaimana seharusnya

perempuan berlaku di dalam lembaga pernikahan, keluarga, dan beragam lini kehidupan lainnya. Surat tersebut dikenal dengan Surat an-Nisa. Dalam surat an-Nisa' ini tidak ada satupun surat yang secara khusus ditujukan untuk kaum laki-laki. Hal tersebut menunjukkan bahwa Islam membuka ruang yang lebar untuk perempuan dalam mengambil perannya di kehidupan. Satu hal juga perlu digarisbawahi adalah Islam datang sebagai agama revolusi yang menghilangkan perilaku diskriminasi kaum jahiliyah terhadap perempuan. Islam sangat melarang menikah tanpa jaminan hukum untuk perempuan. Untuk itu, Islam pun mengeluarkan aturan pernikahan yang mengangkat derajat perempuan dan menegaskan proses perceraian yang manusiawi hingga dalam masalah menikah kembali setelah perceraian ke tiga kalinya.

KESIMPULAN

Cina buta hanya sebuah istilah dan tidak ada dalam hukum Islam dan hanya sebutan yang dibuat-buat oleh orang-orang. Maka dalam hal ini ada beberapa versi dalam memakai istilah cina buta terhadap *muhallil* ini. Nikah cina buta merupakan sebutan yang sudah populer bagi pelaku nikah *tahlil* dalam masyarakat Indonesia atau masyarakat Aceh. Jadi nikah cina buta adalah pernikahan antara seorang perempuan yang dithalak tiga dengan suami kedua. Setelah bermalam bersamanya lalu menthalak kembali dengan maksud setelah selesai masa iddah nya dapat menikah kembali dengan suami pertama.

Nikah Cina buta memberikan dampak yang besar bagi kaum perempuan dimana perasaan negatif, malu, hina dan bertentangan dengan hati nuraninya dan ketidakpercayaan hatinya yang hilang untuk membangun kembali rumah tangganya. Padahal Islam sangat menjunjung tinggi kaum perempuan dan membuka ruang yang lebar untuk perempuan dalam mengambil perannya di kehidupan. Satu hal juga perlu digarisbawahi adalah Islam datang sebagai agama revolusi yang menghilangkan perilaku diskriminasi kaum jahiliyah terhadap perempuan. Islam sangat melarang menikah tanpa jaminan hukum untuk perempuan. Untuk itu, Islam pun mengeluarkan aturan pernikahan yang mengangkat derajat perempuan dan menegaskan proses perceraian yang manusiawi hingga dalam masalah menikah kembali setelah perceraian ke tiga kalinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin Hanapi, F. M. (2017). *Nikah Cina Buta Di Aceh*. Banda Aceh: Sahifah.
- Al-Ghozali, A. R. (2003). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenamedia Group.
- asy-Syarakhasi, S. (1989). *al Mabsut*. Bairut: Daar al Ma'arif.
- El-Langkawi, H. A. (2020, Juni 6). <https://www.harakatuna.com/nikah-cina-buta-dalam-perspektif-syariat.html>. Retrieved from <https://www.harakatuna.com/nikah-cina-buta-dalam-perspektif-syariat.html>:
<https://www.harakatuna.com>
- Faisal, F. (2022). Eksistensi Mahar Dalam Perkawinan Menurut KHI dan Fiqh Islam . *SYARIAH: Journal of Islamic Law*, 44.
- Ghazaly, A. R. (2019). *Fiqh Munakahat*. Jakarta : Prenada Media.
- Hanafy, A. M. (t.th.). *Al Binayah Syarhul Hidayah*. Beirut : Daar al Kutub al 'Alamiyah.
- Ibnu Rusyd, B. A.-M.-F. (tt.). *Bidayah Al-Mujtahid*. Bairut: Daar al Fikri .
- Islam, D. R. (2000). *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: PT Ichtiar Baru.
- Jazairy, A. A. (2017). *Fikih Empat Mazhab*. Jakarta: Pustaka al Kautsar.
- Jaziry, A. A. (1996). *Fiqh 'Ala Mazahib Al Arba'ah*. Beirut: Dar al Fikr.
- Jonaedi Efendi, J. I. (2016). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana.
- Kamal, A. M. (2014). *Fiqhus Sunnah Lin Nisa': Panduan Fikih Lengkap Bagi Wanita*, Terj. Irwan Raihan, Ahmad Dzulfikar. Solo: Pustaka Arafah.
- Mardani. (2016). *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Mesra, L. M. (2023). <https://lbm.mudimesra.com/hukum-nikah-muhallilnikah-cina-buta.html?m=1>. Retrieved from <https://lbm.mudimesra.com>
- Misri, M. S. (2010). *Hasyiyah I'anatu at Thalibin*. Surabaya: Mahkota.
- Mughniyah, M. J. (2001). *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*. Jakarta: Lentera.
- Muhammad Syaifuddin, d. (2013). *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rahman, A. (1992). *Perkawinan Dalam Syariat Islam*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- RI, D. A. (1993). *Ensiklopedi Islam di Indonesia*. DEPAG: CV. Anda Utama.
- Sabiq, S. (1994). *Fiqh Sunnah*. Bandung: Al Ma'arif.
- Sidek, A. (2021). Analisis Pernikahan Cina Buta Di Kabupaten Batu Bara. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 321-322.
- Syarifuddin, A. (2006). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- Syarifuddin, A. (2011). *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Tihami, H. D. (2014). *Fiqh Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta : Rajawali Press .
- Usyifaini, A. (2023, Mei 5). <http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/218885>. Retrieved from <http://etd.repository.ugm.ac.id>: <http://etd.repository.ugm.ac.id>
- Zuhaili, W. (2011). *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk., Jakarta: Gema Insani.